PERATURAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR 17/Permentan/SR.130/3/2012

TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 84/Permentan/SR.130/12/2011 TENTANG KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK MAJEMUK NPK, PUPUK ORGANIK GRANUL DAN PUPUK ORGANIK CAIR BERSUBSIDI TAHUN ANGGARAN 2011

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan kesimpulan Rapat Kerja Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tanggal 24 Oktober 2011 meminta kepada Kementerian Pertanian untuk menindaklanjuti pemanfaatan anggaran penghematan subsidi pupuk sebesar Rp. 814,47 milyar untuk penyaluran Bio Dekomposer sebesar Rp. 500,0 milyar dan Pupuk Lainnya (NPK, POG dan POC) sebesar Rp. 314,47 milyar melalui pola subsidi 99%;

b. bahwa untuk menindaklanjuti hasil Rapat Kerja Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia ditetapkan Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Majemuk NPK, Pupuk Organik Granul dan Pupuk Organik Cair Bersubsidi Tahun Anggaran 2011 melalui Peraturan Menteri Pertanian Nomor 84/Permentan/ SR.130/12/2011;

c. bahwa sehubungan dengan kebijakan pendistribusian pupuk bersubsidi merupakan kewenangan Kementerian Perdagangan yang hingga saat ini belum diterbitkan sehingga pelaksanaan kegiatan Subsidi Bio Dekomposer dan Pupuk Lainnya Tahun 2011 tidak dapat direalisasikan;

d. bahwa atas dasar hal-hal tersebut di atas, perlu menetapkan Pencabutan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 84/Permentan/SR.130/12/2011;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3478);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821);

3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4297);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4411);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5015);
7. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5254);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
9. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II;
10. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara jis Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011 (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 141);
11. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara juncto Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 142);
12. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan;
13. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 634/MPP/Kep/9/2002 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pengawasan Barang dan/atau Jasa yang Beredar di Pasar;
14. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 456/Kpts/OT.160 /7/2006 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Khusus Pengkajian Kebijakan Pupuk Dalam Mendukung Ketahanan Pangan;
15. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 465/Kpts/OT.160 /7/2006 tentang Pembentukan Tim Pengawas Pupuk Bersubsidi Tingkat Pusat;

16. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/Permentan/OT.140/4/2007 tentang Rekomendasi Pemupukan N, P dan K Pada Padi Sawah Spesifik Lokasi;
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 250/PMK.05/2010 tentang Tatacara Pencairan Anggaran pendapatan dan Belanja Negara Atas Beban Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara Pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (Berita Negara Tahun 2010 Nomor 662);
18. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.140/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
19. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/SR.140/8/2011 tentang Syarat dan Tatacara Pendaftaran Pupuk An Organik (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 491);
20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 94/PMK.02/2011 tentang Tata Cara Penyediaan Anggaran, Penghitungan, Pembayaraan, dan Pertanggungjawaban Subsidi Pupuk (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 366);
21. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 70/Permentan/SR.140/10/2011 tentang Pupuk Organik, Pupuk Hayati, dan Pembenah Tanah (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 664);
22. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 4511/Kpts/SR.130/11/2011 tentang Penetapan Harga Pokok Penyerahan Bantuan Langsung Pupuk Majemuk NPK, Pupuk Organik Granul dan Pupuk Organik Cair Tahun Anggaran 2011;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PENCABUTAN PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 84/Permentan/SR.130/12/2011 TENTANG KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK MAJEMUK NPK, PUPUK ORGANIK GRANUL DAN PUPUK ORGANIK CAIR BERSUBSIDI TAHUN ANGGARAN 2011.

Pasal 1

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 84/Permentan/SR.130/12/2011 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Majemuk NPK, Pupuk Organik Granul dan Pupuk Organik Cair Bersubsidi Tahun Anggaran 2011 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 Januari 2012.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Maret 2012

MENTERI PERTANIAN,

SUSWONO

Salinan Peraturan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Menteri Keuangan;
3. Menteri Perindustrian;
4. Menteri Perdagangan;
5. Menteri Kelautan dan Perikanan;
6. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
7. Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara;
8. Gubernur Provinsi pelaksana;
9. Pimpinan Unit Kerja Eselon I Lingkup Kementerian Pertanian.